

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Partisipasi masyarakat adalah partisipasi sebagai keterlibatan masyarakat dalam suatu proses pembangunan yang didorong oleh kesadaran tentang pentingnya keterlibatan masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan, seperti perencanaan kebijakan, pengelolaan lingkungan, peningkatan kesejahteraan sosial, serta pemeliharaan fasilitas public (Andriani, 2019). Partisipasi ini mencakup kontribusi dalam musyawarah pembangunan, aksi nyata seperti penghijauan, serta pengawasan terhadap program pemerintah agar selaras dengan kebutuhan masyarakat. Dengan keterlibatan aktif, pembangunan menjadi lebih inklusif, berkelanjutan, dan berdampak positif bagi kehidupan bersama.

Selain menjadi faktor penting dalam pemerataan pembangunan, partisipasi masyarakat juga berperan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan RTH tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga, merawat, dan mengembangkan fungsi ekologis serta sosial dari ruang terbuka hijau. Partisipasi ini dapat berbentuk kontribusi langsung, seperti penghijauan dan perawatan taman kota, maupun dalam bentuk perencanaan kebijakan yang melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait RTH (Satrio Wibowo 2023).

Pengelolaan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Lhokseumawe dilakukan melalui kebijakan tata ruang yang menekankan pentingnya fungsi ekologis, sosial, dan estetika dari ruang terbuka. Pemerintah kota


mengatur pemanfaatan RTH sebagai ruang ekologis, sosial, dan estetika melalui (Peraturan Walikota Lhokseumawe No. 30 Tahun 2009). Ruang Terbuka Hijau (RTH) dimanfaatkan sebagai area penghijauan untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang sejuk dan nyaman. Selain memiliki fungsi ekologis, RTH juga berperan sebagai ruang interaksi sosial masyarakat serta sarana edukasi lingkungan bagi masyarakat. Pemanfaatan RTH ini turut mendukung upaya pelestarian berbagai jenis tumbuhan dan hewan sehingga dapat membantu menjaga keseimbangan iklim mikro di wilayah perkotaan.

Berdasarkan (Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang) RTH memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan, baik secara ekologis maupun sosial. Sebagai area yang diperuntukkan bagi semua kalangan masyarakat, RTH berfungsi tidak hanya sebagai kawasan hijau yang mendukung keseimbangan lingkungan, tetapi juga sebagai ruang interaksi sosial dan rekreasi. Keberlanjutan RTH bergantung pada perencanaan yang sesuai dengan kebijakan tata ruang, yang mengharuskan setiap kota memenuhi proporsi ideal ruang hijau dalam pembangunannya.

Di Kota Lhokseumawe RTH berfungsi sebagai kawasan ekologis yang menjaga keseimbangan lingkungan, meningkatkan kualitas udara, serta menyediakan ruang sosial bagi masyarakat. Namun, urbanisasi yang cepat dan keterbatasan lahan menjadi tantangan dalam mempertahankan proporsi ideal RTH. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan perawatan RTH sangat penting agar keberlanjutan fungsi ekologis dan sosialnya tetap terjaga. Sejalan dengan Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Lhokseumawe, pemenuhan proporsi RTH harus dilakukan untuk menciptakan lingkungan kota yang sehat,

berkelanjutan, dan nyaman bagi masyarakatnya. Dari penjelasan dapat digambarkan data persentase Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Lhokseumawe sebagai berikut:

Gambar 1.1
Presentase RTRW Kota Lhokseumawe



Sumber: Olahan peneliti 2024

Gambar 1.1 diatas menunjukkan bahwa Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2023 yang menjelaskan tentang seluruh wilayah yang ada Kota Lhokseumawe sebanyak 30% diperuntukkan untuk RTH, yang masing-masing 20% RTH publik dan 10% RTH privat. sedangkan 70% diperuntukkan untuk kawasan pembangunan baik itu dari segi perumahan, industri besar dan industri kecil. (Observasi Awal, 2 Mei 2025)

Berdasarkan Qanun Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 29 Tentang (Rancangan Tata Ruang Wilayah) Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2023, dimana diharapkan dengan adanya qanun ini semua Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) bisa direalisasikan, agar bisa meningkatkan keseimbangan ekosistem juga meningkatkan sosial budaya daerah, dengan adanya Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) pertumbuhan ekonomi masyarakat akan berkembang secara

optimal demi terwujudnya kesejahteraan rakyat yang merata (Mawaddah & Anismar, 2022)

Dari hasil temuan awal di lapangan menunjukkan bahwa RTH di Kota Lhokseumawe sudah sepenuhnya di terapkan seperti yang tercantum pada Qanun Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 29 Tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Lhokseumawe. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan pada intinya Penataan Lingkungan Kota Lhokseumawe belum sepenuhnya diterapkan dengan baik, baik itu dari segi pemerintah maupun Masyarakat penduduk setempat, termasuk peralihan fungsi dari tempat penghijauan menjadi tempat para pedagang kaki lima yang dasarnya kawasan RTH bukan kawasan pedagang kaki lima. Namun karena pemerintah khawatir untuk ekonomi masyarakatnya, sehingga pemerintah mengizinkan untuk sementara waktu para pedagang kaki lima dan yang lainnya untuk berdagang di area tersebut.

Kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kota Lhokseumawe diatur dalam (Peraturan Walikota Lhokseumawe No. 30 Tahun 2009 Tentang Penegelolaan Taman Kota Dan Ruang Terbuka Hijau), yang menjelaskan pengelolaan taman kota dan RTH di wilayah Lhokseumawe, dengan tujuan utama melindungi, mengatur, dan memanfaatkan RTH secara optimal. Hal ini mencakup upaya menjaga keseimbangan ekosistem, meningkatkan kualitas udara, dan menyediakan ruang publik yang nyaman bagi masyarakat.

Di Kota Lhokseumawe, terdapat enam kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH), yaitu Taman Riyadhhah, Waduk Pusong, Taman Goa Jepang, Taman Alue Raya, Lapangan Hirak, dan taman penghijauan yang berada di Stadion Tunas Bangsa. Namun, pemanfaatannya oleh masyarakat masih belum optimal. Minimnya

fasilitas ramah anak, tempat istirahat yang nyaman, serta kurangnya vegetasi peneduh membuat masyarakat enggan memanfaatkan RTH sebagai ruang publik. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan perencanaan RTH dan realisasi fungsionalnya di lapangan, sehingga dapat mengurangi kenyamanan serta fungsi sosial ruang kota bagi Masyarakat. Berikut digambarkan Ruang Terbuka Hijau di Kota Lhokseumawe

Gambar 1.2
Taman Riyadah Kota Lhokseumawe



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe

Gambar diatas memperlihatkan potensi ekologis dan sosial yang dimiliki Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Lhokseumawe, yang ditandai dengan kehadiran pepohonan rindang, jalan setapak, dan elemen visual yang mendukung kenyamanan ruang publik. Namun, Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara langsung dengan salah satu pengelola Ruang Terbuka Hijau di Kota Lhokseumawe, ditemukan bahwa pemanfaatan RTH oleh masyarakat masih belum maksimal. Menurut pengelola Taman Riyadah, “salah satu tantangan utama adalah pemanfaatan RTH ini masih belum maksimal akibat kurangnya fasilitas untuk anak-anak, pengunjung yang ingin beristirahat, serta minimnya kesadaran masyarakat terhadap fungsi sosial RTH” (observasi, 07 Juli 2025). Berdasarkan temuan ini

dapat dilihat bahwa perencanaan dan pengelolaan RTH belum sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan pengunjung secara keseluruhan.

Pengelolaan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Lhokseumawe menunjukkan kompleksitas yang semakin meningkat, terutama dengan adanya pembangunan fasilitas komersial seperti ATM drive-thru yang berada di area Taman Riyadah yang berdekatan atau bahkan di dalam zona RTH. Berdasarkan wawancara via telepon yang dilakukan pada 7 Juni 2025 dengan salah satu pengelola Taman Riyadah, beliau menyampaikan bahwa “pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) oleh masyarakat Kota Lhokseumawe masih belum berjalan optimal”. Ia juga menyampaikan kekhawatirannya terhadap pembangunan ATM drive-thru di sekitar area RTH, yang meskipun meningkatkan akses layanan perbankan, dinilai menyalahi prinsip tata ruang dan mengurangi fungsi ekologis taman (observasi, 07 Juli 2025). Temuan ini menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pengelolaan RTH oleh pemerintah daerah, agar ruang terbuka hijau dapat difungsikan secara inklusif dan bermanfaat nyata bagi kehidupan sosial masyarakat kota.

Partisipasi masyarakat dalam mengelola Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Lhokseumawe masih kurang maksimal karena terdapat berbagai tantangan yang menghambat. Berdasarkan wawancara via telepon yang dilakukan pada 17 Juli 2025 dengan bidang pertanian dan penghijauan, beliau menyampaikan bahwa “Tantangan terbesarnya ada pada pemahaman. Kami sering menemukan bahwa masyarakat belum mengetahui apa itu Ruang Terbuka Hijau secara menyeluruh. Banyak yang belum memahami fungsi ekologis maupun sosialnya” (observasi, 17 Juli 2025). Berdasarkan temuan difahami bahwa banyak masyarakat belum

sepenuhnya menyadari pentingnya RTH, sehingga keterlibatan mereka dalam perawatan dan pengelolaannya masih minim. Kurangnya edukasi serta keterbatasan akses bagi masyarakat untuk berkontribusi juga menjadi faktor utama.

Partisipasi publik dalam pengelolaan RTH menurut Peraturan Walikota No. 30 Tahun 2009 seharusnya bersifat aktif, di mana masyarakat tidak hanya memanfaatkan taman, tetapi juga ikut menjaga, merawat, dan mendukung keberlanjutan fungsi ekologis dan sosial ruang terbuka. Namun, kenyataannya di lapangan partisipasi Masyarakat masih bersifat pasif dan terbatas. Banyak kegiatan taman dilaksanakan oleh dinas atau komunitas yang diundang, bukan inisiatif langsung dari masyarakat, dan belum tersedia sistem pelaporan atau forum keterlibatan publik yang memadai. Akibatnya, pengelolaan RTH belum mencerminkan prinsip partisipatif seperti yang diamanatkan dalam regulasi.

Selain itu, perubahan fungsi lahan hijau menjadi area komersial atau pemukiman semakin mempersempit ruang hijau yang ada. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat, menyediakan sarana untuk berpartisipasi aktif, serta memastikan kebijakan perlindungan RTH diterapkan secara efektif agar keberadaan dan manfaatnya tetap terjaga bagi lingkungan dan kehidupan kota (Nasyavina & Ahdiyana, 2023).

Fenomena ini menjadi menarik untuk dicermati dan sekaligus memberikan bukti penting bahwa meskipun Ruang Terbuka Hijau (RTH) memiliki peran krusial dalam menjaga kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, partisipasi masyarakat dalam pengelolaannya masih sangat rendah. Hal ini terlihat dari pengurangan luas RTH dan penurunan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh pengalihan fungsi ruang untuk kepentingan ekonomi, seperti pembangunan tempat

berdagang, yang daripada mempertahankan fungsi ekologis RTH. Ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat diharapkan terlibat aktif dalam pengelolaan RTH, kenyataannya partisipasi mereka masih sangat rendah, yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

Pengurangan luas RTH dan menurunnya kualitas lingkungan menjadi masalah serius bagi kota. Perubahan tutupan lahan, meningkatnya lahan kritis yang tidak produktif, serta lemahnya kebijakan perlindungan lingkungan memperburuk kondisi ini. Jika tidak segera ditangani, hal ini dapat merusak keseimbangan ekosistem, mengganggu kesehatan masyarakat, dan mengurangi kenyamanan hidup. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah strategis dan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, seperti memperbaiki kebijakan, mengembalikan fungsi RTH, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan demi masa depan yang lebih baik.

Berdasarkan permasalahan di Kota Lhokseumawe sebagaimana telah dijelaskan diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan memahami partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Lhokseumawe, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan RTH, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kota Lhokseumawe dengan judul “Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Lhokseumawe”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kota Lhokseumawe?
2. Apa faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kota Lhokseumawe?

1.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini di fokuskan pada dua aspek utama sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kota Lhokseumawe.
2. Faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kota Lhokseumawe.

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah di kemukakan di atas,maka tujuan dari penelitian ini yaitu, sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan Partisipasi Masyarakat dalam pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di kota Lhokseumawe
2. Untuk menjelaskan penghambat partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau dikota Lhokseumawe

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi beberapa aspek, diantaranya

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan signifikan dalam bidang administrasi publik dan kebijakan sosial. Secara teoritis, penelitian ini akan memperkaya literatur mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan RTH, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang keterlibatan masyarakat

dalam proses tersebut. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi untuk studi-studi selanjutnya yang membahas tema serupa di konteks yang berbeda

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berharga bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, dalam merancang dan melaksanakan program-program yang lebih inklusif dan partisipatif terkait pengelolaan RTH. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan mereka dalam menjaga dan mengembangkan RTH di Kota Lhokseumawe.